

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam masyarakat sering terjadi perbuatan yang melanggar norma sosial, kesusilaan dan hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai¹.

Sejarah perjudian sendiri sudah ada beribu-ribu tahun lalu, yaitu sejak dikenalnya manusia dan perjudian timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan, dimana salah satunya berupa permainan judi toto gelap (togel), yang telah mengalami perkembangan seiring perkembangan teknologi dan cara berfikir manusia. Usaha-usaha pencegahan guna menertibkan permainan perjudian telah

¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 179.

banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi hasilnya belum memuaskan.

Salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat adalah judi togel. Judi togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah ditetapkan pada saat dikeluarkan. Dengan adanya perjudian togel maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus menertibkan perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat yang sedang berkembang yang pada hakekatnya judi togel itu sangat ilegal karena melanggar hukum, norma sosial, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban.

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam pasal 1 UU Nomor. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan².

² Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.79

Dimana Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Di kota Demak, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang biasa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat *multidimensional* ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Demak pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1

mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang ada seperti : Cap Jie Kia, Togel (Toto Gelap), Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poker, Sam Gong, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat. Pengaruh permainan ini dapat menimbulkan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya karena orang sering melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan pelacuran.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum⁴. Pada umumnya jenis-jenis perjudian itu sering kali dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, pinggir jalan raya, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ada sebagian warga masyarakat Demak apabila mempunyai hajatan atau syukuran diselenggarakan dengan menanggapi kesenian pada malam harinya, dalam keramaian inilah sering kali datang bandar-bandar judi, diantaranya Bandar togel, bandar lotre, dan lain sebagainya. Namun jika tidak ada keseniannya biasanya perjudian itu dilakukan di dalam rumah orang yang mempunyai hajatan tersebut. Alat permainan judinya pun hanya sekedar kartu remi, kartu keplek, domino, atau kartu cap jie kia.

⁴ Moeljatno, *Tentang Hukum Pidana Dan Ilmu Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal, 3

Di Demak kupon Cap Jie Kia dijual bebas di sembarang tempat, hampir di setiap perempatan jalan besar, judi jenis itu terlihat. Cara penjualannya ada yang diedarkan dengan berkeliling, tapi ada pula yang menetap di suatu tempat. Setiap pemasang jika tebakannya tepat akan memperoleh sepuluh kali lipat dari uang yang dipasang. Tapi kemungkinannya kecil karena judi itu menggunakan dua belas kartu dan hanya satu kartu yang keluar.

Bila ada anggapan bahwa dengan adanya judi Cap Jie Kia maka tindak kejahatan yang lain seperti pencurian dan perampokan berkurang maka anggapan tersebut adalah salah karena judi merupakan biang dari segala bentuk kejahatan. Bayangkan apabila seseorang yang memasang Cap Jie Kia tak kunjung dapat dan akhirnya menjadi bangkrut bukan tidak mungkin ia kemudian mencopet, menodong, atau bahkan merampok untuk modal berjudi lagi dan untuk menyambung hidupnya.

Dengan bermain judi Cap Jie Kia sebagai contohnya, kondisi keluarga akan rusak, ekonominya tidak teratur karena keasyikan menunggu keluaranya nomor yang dipasang sejak jam 11.30 sampai jam 22.30. Tak jarang hal ini mengakibatkan perang mulut yang tidak berkesudahan, anak-anak menjadi kurang perhatian dan berbuntut tidak harmonisnya keluarga. Sedangkan anak-anak yang telah dewasa di keluarga yang tidak harmonis berpeluang besar terjerumus dalam kriminalitas. Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan,

mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress, dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang keranjingan judi akan lemah daya tahan dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya, masyarakat menjadi tidak produktif. Perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

Sehingga perjudian berdampak pada kondisi masyarakat. Dampak perjudian antara lain⁵ :

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidakimbang.
- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, UI Press, Jakarta, 2003. hal. 74

- 5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 6) Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- 7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 9) Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan itu.
- 10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
- 11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila

Tata hukum nasional telah mengatur tentang tindak pidana perjudian yang terkandung dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana berbunyi bahwa; tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang bergantung pada untung-untungan saja dan penghargaan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lain-lainnya⁶.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 56

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga ada ketentuan yang berbunyi : “*Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan*”. Undang-Undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas perjudian. Agar aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian. Apabila ada partisipasi dari masyarakat ini bisa berwujud ceramah-ceramah atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian.

Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada di masyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tindak

pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyatanya telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat..

Sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Demak menjadi perhatian serius pihak Kepolisian Resort Demak. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat. Dalam penanganan masalah perjudian tersebut tentunya ada upaya-upaya yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Demak.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk menyusun sebuah penelitian skripsi yang berjudul :
“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak?
2. Hambatan-hambatan dan upaya apakah yang dialami Aparat Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan Upaya Penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mencari jawab atas masalah yang diteliti dan memberikan pedoman agar penelitian dapat berlangsung sesuai apa yang dikehendaki. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kitab undang-undang hukum pidana dapat diterapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek, khususnya dalam menyelesaikan masalah

pembaharuan perjanjian lama dengan yang baru (inovasi)⁷. Karena itu dalam penyusunan skripsi ini, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian guna menciptakan ketertiban masyarakat di wilayah Demak dan latar belakangnya.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Aparat Kepolisian Resort Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan Upaya Penanggulangannya.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis dalam ilmu Hukum khususnya dalam Hukum dan Kebijakan Publik dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian serta menambah keterampilan penulis dalam kegiatan penelitian.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal, 106

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum baik bagi masyarakat maupun instansi terkait dalam hal ini Kepolisian Resort Demak.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan tujuan penelitian tercapai, dapat memperoleh suatu manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan sru di Hukum khususnya hukum kebijakan publik terutama dalam hal aktivitas polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.
 - b. Memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak.
 - c. Memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan bahan masukan kebijakan dalam penanggulangan tindak. pidana perjudian di Kepolisian Resort Demak dan berbagai pihak terkait.
 - b. Memberikan bahan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak pidana perjudian.

E. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode, demikian pula penelitian. Metode menurut Setiono⁸ adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.

B. Jenis Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a. Bahan primer dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang perjudian.
- c. Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

⁸ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Pascasarjana UNS, Surakarta. 2005. hal1

C. Metode Analisis Bahan

. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁹.

Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel). Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau naturlistik¹⁰.

Penelitian terhadap Sistematis Hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Kerangka acuan yang di pergunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum. pengertian-pengertian dasar tersebut adalah; masyarakat hukum, subyek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Kerangka acuan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1986. hal 250

¹⁰ Burhan Ashofa, *Format-format penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta. Hal. 54

tersebut pada penelitian kepustakaan dapat di pergunakan sebagai kerangka *konsepsional*¹¹.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris¹². Yakni dengan mengidentifikasi kajian yuridis mengenai lembaga kepolisian dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran kepolisian di Kota Demak dalam penanganan tindak pidana perjudian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagaimana yang berkaitan tentang fungsi dan peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana¹³.

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut **Soetandyo Wignjosebroto** seperti dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut :

1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam);
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputuskan oleh hakim;

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal, 23

¹²Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, Hal.34

¹³Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta. Hal: 90.

4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiric;
5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia).

Penelitian ini mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, yang menurut **Soetandyo Wignjosoebroto**, seperti yang dikembangkan oleh Setiono yaitu hukum yang ada dalam benak manusia. Penelitian ini akan menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari pelaku peristiwa secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat, yang penulis perlukan dalam penulisan ini.

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian evaluatif. Menurut **Setiono**, yang dimaksud dengan penelitian yang berbentuk evaluatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para responden dan narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar¹⁴. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak antara lain Kasubbag Reskrim, Polisi serta pihak yang terkait.
- b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

¹⁴ Soerjono Soekanto. Loc Cit, hal 12

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Demak.. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf (polisi) di lingkungan Kepolisian Resort Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literature-literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi :

1) Bahan-bahan hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
- a) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan masalah Perjudian di Indonesia;
 - b) Buku-buku Kebijakan Publik.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b) Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris.
 - c) Kamus Hukum (KUHP)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dari obyek penelitian. Penulis melakukan observasi di Kantor Kepolisian Resort Demak. Hal ini dilakukan penulis

dengan cara pengamatan, pencatatan, yang kemudian disimpulkan dan disajikan secara sistematis dengan menggambarkan objek yang diteliti. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek pengamatan dalam penelitian ini adalah aktifitas di Kantor Kepolisian Resort Demak.

2. Wawancara

Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara. Di dalam Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Yang dimana wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai¹⁵.

Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah data yang diperlukan.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal, 57

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (*terstruktur*) dengan metode bebas (*tidak terstruktur*) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak.

Selain itu juga mempergunakan metode Observasi yaitu dengan cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap.

4. Studi Pustaka

Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan

Hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap :

- a) Buku-buku literatur.
- b) Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Dokumen

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah :

- a) Kepolisian Resort Demak;

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistik. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶.

¹⁶ Soerjono Soekanto. Loc Cit. hal 154

Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya.

Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resort Demak, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis.

Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap

tersebut sehingga data terkumpul akan berhuibungan satu dengan lainnya secara otomatis¹⁷.

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti terus bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa.

Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis dan merupakan bagian dari analisis.

¹⁷ HB. Sutopo Loc Cit. hal 86

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas meningkat lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya¹⁸.

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu

¹⁸ Soerjono Soekanto, Loc Cit. Hal. 18.

penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi yang terdapat di dalam skripsi ini secara sistematika digunakan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Kemudian dilanjutkan pada BAB II sebagai bab tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teoritik yang berisi tinjauan umum tentang tentang peran polisi, serta tinjauan umum tentang perjudian yang dimana didalamnya terdapat definisi perjudian, unsur-unsur perjudian, dan serta upaya tindak pidana perjudian di kabupaten Demak.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya pada BAB III ini sebagai hasil penelitian dan analisis data yang meliputi. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian resort demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian serta dampak dan hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

BAB IV. Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian untuk kelengkapan penulisan hukum ini, di bagian akhir setelah Bab IV terdapat daftar pustaka dan lampiran.